

Penggunaan Hadis dalam Kehidupan: Kesalahpahaman Masyarakat Terhadap Hadis Dha'if

Kholil Chusyairi

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: chusyairikholid@gmail.com

Abstract

In today's increasingly advanced era, the books of classical scholars seem to have been displaced by the progress of the times with the existence of various forms of electronic devices to make it easier for someone to find information. In addition to this, it has resulted in many maudhu hadiths which can actually be practiced in terms of fadha il al-a'mal, but there are several daif hadiths which cannot be practiced, instead they are often practiced among the public. This is due to a lack of public understanding regarding the level of hadiths which results in misunderstandings that extend to their children and grandchildren, so that this makes a fatal mistake for people who do not know anything about these hadiths. the community must also be wise in understanding this issue, if they do not know whether this hadith may be used or not, they can ask someone who is capable in hadith matters such as religious leaders who are clear about their knowledge.

Keywords: *Use of Dhaif Hadith; Society; Law.*

Abstrak

Di era semakin maju sekarang ini, kitab-kitab ulama klasik seakan-akan tergusur oleh kemajuan zaman dengan adanya berbagai bentuk alat elektronik untuk memudahkan seseorang dalam mencari sebuah informasi. Selain hal tersebut mengakibatkan banyaknya sebuah hadis maudhu yang sebenarnya boleh diamalkan dalam hal fadha il al-a'mal, akan tetapi terdapat beberapa hadis dhaif yang tidak bisa diamalkan malahan sering diamalkan dikalangan masyarakat. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait tingkatan hadis-hadis yang mengakibatkan kesalahpahaman yang berlangsung hingga keanak cucunya, sehingga hal tersebut menjadikan kesalahan yang fatal bagi masyarakat yang tidak tahu menau tentang hadis tersebut. masyarakatpun harus bijak dalam memahami masalah ini, apabila tidak mengetahui apakah hadis iniboleh digunakan atau tidak, bisa ditanyakan kepada seseorang yang mampu dalam masalah hadis seperti para tokoh agama yang jelas akan keilmuannya.

Kata Kunci: *Penggunaan Hadis Dhaif; Masyarakat; Hukum.*

Pendahuluan

Umat Islam harus sadar dan terdidik tentang status Hadis sebagai sumber hukum Islam paling otoritatif kedua setelah al-Qur'an sehubungan dengan masalah akidah, hukum, moralitas, dan topik sejenis lainnya. Hadis harus dipahami dengan ilmu

agar tidak ada kesalahan yang terjadi.

Untuk menjadi seorang yang terpelajar dan mendapatkan wawasan tentang ilmu-ilmu Islam klasik yang kini banyak dilupakan oleh umat Islam, maka sangatlah penting untuk memiliki buku-buku ulumul hadis terbitan ulama. Selain teks Hadis dari

setiap variasi, ada banyak sekali bahan pelajaran.

Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai karangan ulama terkait pembahasan hadis. Di mana kitab hadis yang paling populer dikalangan masyarakat adalah shohih Bukhori dan Shohih Muslim, yang selalu menjadi rujukan para ulama lainnya dalam sebuah periwayatan hadis. Dan masyarakat tentunya dalam memahami sumber keilmuan dan hukum kedua Islam ini tentunya memerlukan guru yang mumpuni dalam bidang hadis, supaya tidak salah menangkap apa yang dimaksud oleh hadis tersebut.

Semakin majunya zaman sekarang ini maka semua orang dalam mencari dalil yang berkaitan akan masalah kesehariannya semakin mudah, karena pada zaman sekarang ini banyak aplikasi dari berbagai perangkat lunak yang menyediakan rangkuman atau hadis-hadis yang ingin dicari supaya digunakan untuk kehidupan keseharian seseorang. Akan tetapi dari sinilah muncul permasalahan yang mana dalam mengambil hadis tersebut hanya memahaminya secara

mentah-mentah tanpa mengetahui sebab hadis diturunkan, termasuk hadis, shohih, hasan, dhaif bahkan bisa jadi hadis tersebut adalah hadis palsu (maudhu') maka dari itu perlu adanya bimbingan dari seorang yang mumpuni, dan berakibat banyaknya masyarakat yang salah memahami arti sesungguhnya dari hadis yang dia baca.

Karena itu seseorang dalam memahami sebuah hukum Islam harus melihat dari berbagai referensi yang ada. Artinya tidak hanya dari satu kitab saja, yang digunakan sebagai rujukan, akan tetapi harus lebih dari satu dan bervariasi supaya memperbanyak pengetahuan dan tidak gampang menyalahkan antar sesama. Dalam kajian hadis akan berbeda karena ada banyak sumber kajian Hadis yang tersedia bersama dengan banyak buku hadis. Studi hadis atau penggunaan hadis sebagai sumber interpretasi pribadi atau sosial objek itu terhubung dengan latar sosiokultural, yang mengharuskan memiliki pemahaman akan hadis yang akan digunakan dalam menentukan hukum.

Kekhawatiran Jumhur adalah apakah semua tindakan, ucapan, dan aspirasinya berubah menjadi sumber otoritatif yang dipandang sesuai dengan syariat. memiliki dimensi kemanusiaan dan sifat-sifat lain yang membuat hadis kontroversial di beberapa peradaban. Namun, ada juga yang masih mempelajarinya dengan harapan dapat digunakan sebagai referensi untuk lebih memahami agama. Tentunya hal itu perlu yang namanya ulumul hadis, yaitu ilmu yang membahas seputar hadis, supaya dalam memahami suatu hadis seseorang tidak salah akan maksud dan tujuan utama dari hadis tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti dalam menyusun sebuah karya tulis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku-buku, atau sumber bacaan yang relevansi dengan penelitian ini. Baik itu membaca, menulis dan mengolah bahan penelitian. (Zed, 2004)

Pembahasan

Pengertian Hadis dan, Sunah, Athar, dan Pembagiannya

Hadis menurut bahasa, mempunyai arti *al-jadid* (baru) lawan dari kata *al-Qodim* (dahulu, lama). Kata hadis sedniri mempunyai arti lain yaitu *al-Khabar* (berita), yaitu suatu hal yang di dapatkan dari orang lain kemudian orang tersebut memberitahukan kepada orang lain pula

Sedangkan secara istilah hadis dipahami berupa segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan ketetapanannya.

أقوال النبي ص.م. وأفعاله وأحواله

"Segala perkataan Nabi Saw, perbuatan, dan ihwalnya".

Ulama lain berpendapat:

كل ما أثر عن النبي ص.م. من قول و فعل و تقرير
وصفة

"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, maupun sifatnya".

Walaupun terdapat para pemikir Islam yang menganggap ada yang namanya hadis mauquf, dan maqthu'. Di mana hadis mauquf adalah suatu hal yang dinisbatkan

kepada sahabat, sedangkan hadis maqthu' adalah suatu hal yang dinisbatkan kepada tabiin, bukan termasuk dari kategori dari hadis. Hal itu diutarakan oleh al-Karmani, al-Thayyibi, dan orang-orang yang sependapat dengan mereka.

Akan tetapi para jumhurul ulama berpendapat terkait hal diatas termasuk merupakan kategori dari hadis, karena hadis dan khabar pada dasarnya sama dalam segi kehujjahannya. Dan hal ini dijelaskan oleh al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar dalam kitabnya yang berjudul *nuzhad al-nazhar* "Khabar menurut ulama muhadisin merupakan sinonim dari kata hadis" dengan merujuk pada hal tersebut maka hadis dan khabar dianggap sama.

Dapat dipahami bahwa hadis secara garis besar adalah semua hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hadis sendiri merupakan salah satu bentuk wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dan merupakan dasar hukum kedua setelah al-Qur'an, selain itu dengan adanya hadis akan memperjelas apa maksud dari

sebuah ayat dalam al-Quran, karena pada dasarnya al-Quran sendiri masih bersifat umum maka dari itu dengan adanya hadis sebagai salah satu cara untuk memahami maksud tujuan dari sebuah ayat yang terkandung dalam al-Quran.

Hal tersebut terkandung dalam salah satu ayat al-Quran yang berbunyi:

وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS An-Nahl [16]: 64)

Ayat dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw, salah satu tugasnya sebagai utusan Allah adalah sebagai penjelas atas ayat-ayat al-Quran yang pembawaannya masih terbilang global kepada umatnya, dengan kata lain kedudukan hadis dalam islam salah satunya merupakan sebagai penjelas. Di mana dalam menjelaskan sebuah ayat bukan hanya dari segi bahasa, maupun penafsirannya saja, akan tetapi dari berbagai aspek yang terkandung di dalamnya. Dan hal

tersebutlah ayangmenjadikan antara al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila seseorang ingin mempelajarinya maka mau tidak mau harus memahami keduanya.

Bahkan terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan terkait kedudukan hadis. Al-Khatib menceritakan bahwa Iman bin hushain r.a. Pada suatu waktu duduk bersama dengan para sahabatnya, kemudian salah satu dari mereka bertanya kepadanya "Janganlah sampaikan kepada kami selain al-Quran" maka Imran memanggilnya dan berkata "Tahukan kamu apabila kamu dan para sahabatmu hanya berpegang teguh kepada al-Quran semata, maka apakah kamu akan mendapatkan penjelasan darinya berapa jumlah dari shalat maghrib, isya', subuh, zuhur, dan asyar, dan membaca bacaan dengan keras hanya di beberpa salat tertentu bukan keseluruhannya? Dan tahukah kamu beserta sahabat-sahabatmu apabila kamu hanya berpegang dengan al-Quran semata tanpa memahami hadis terkait penjelasan bahwa thawaf mengelilingi *Baitullah*

itu sebanyak tujuh kali, begitu pula dengan sa'i antara bukit shafa dan marwah?" selanjutnya beliau berkata "Wahai kaumku, ambillah dariku (sunnah Rasulullah), karena sesungguhnya demi Allah niscaya kamu mengabaikan terhadap sunnah Rasulullah maka kamu benar-benar akan tersesat". (Mujio, 2016)

Karena hal tersebutlah umat Islam harus pintar-pintar dalam menggunakan hadis. Dilain sebagai penafsir bagi al-Quran hadis sendiri dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, dan hal itu terlihat bagaimana para ulama pada zaman dahulu untuk mendalami satu hadis saja maka ulama tersebut tidak segan-segan bepergian jauh hingga keluar kota, bahkan sampai keluar negara asalnya, dengan tujuan untuk mencari keaslian dari hadis tersebut.

Pengertian Sunnah

Secara umum masyarakat tidak akan mempermasalahkan terkait sunnah dan hadis, karena pemahaman masyarakat menganggapnya kedua hal tersebut merupakan hal yang

sama, dan tidak perlu dibedakan. Akan tetapi sebagai pembelajaran hal tersebut tentunya perlu dipahami secara utuh, apalagi bagi seseorang yang berkeinginan mendalami ilmu hadis.

Adapun sunnah secara bahasa merupakan sebuah perilaku dan pola hidup yang telah mentradisi baik itu jelek maupun bagus. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Nabi yang berbunyi:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

“Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan imbalan kebajikan dari perbuatannya itu dan imbalan yang seimbang dengan orang yang mengikutinya setelah dia, dengan tidak dikurangi sedikitpun. Begitu pula, siapa yang melakukan suatu perbuatan jelek, ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak dikurangi dosanya sedikitpun”. (Arifin, 2013)

Hadis di atas menjelaskan bahwa sunnah ada yang baik dan buruk. Dan dalam sunnah sendiri terdapat yang namanya unsur kebiasaan. Dapat dipahami bahwa arti dari sunnah Rasulullah merupakan suatu hal yang telah dijalankan oleh

semasa hidupnya, dan seolah telah menjadi kebiasaan.

Sunnah dalam tradisi Islam juga di gunakan sebagai sebutan bagi perilaku yang Islami. Seperti yang diungkapkan para fuqih, sunnah merupakan sebuah tindakan yang apabila dilakukan akan mendapatkan sebuah pahala dan apabila meninggalkan perilaku tersebut maka tidak akan mendapatkan siksa. Akan tetapi kebanyakan kata sunnah merupakan sebuah ungkapan yang sering dipakai oleh ulama *Ushul Fiqih*. Mereka mengatakan sebagaimana “segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan”. (Mujiyo, 2016)

Pengertian Atsar

Atsar adalah untuk hadis mauquf. Dan sebagian dari ulama menghususkan untuk hadis mafquf. Akan tetapi menurut ulama hadis hal itu semua sama saja, tidak bisa dipisahkan, semuanya disebut sebagai atsar, karena pada dasarnya kata atsar sendiri berasal dari kata *Atsartu al-hadisa* (aku meriwayatkan hadis).

(Arifin, 2013) Sebenarnya baik *atsar*, *khobar*, *sunnah*, memiliki makna yang sama antara satu dengan yang lain, yang pada intinya memiliki makna baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat Nabi ataupun yang dinisbatkan kepada sahabat dan *tabi'in*.

Pengertian Hadis Dhaif

Hadis *dahif* adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat sebagai hadis *maqbul*. Di mana syarat-syaratnya di antara lain adalah; 1) rawinya harus adil. 2) rawinya harus *dhabit* (sempurna hafalannya). 3) sanadnya bersambung. 4) tidak terdapat kerancuan. 5) tidak terdapat *illat* yang merusak. 6) pada saat dibutuhkan hadis yang berkaitan menguntungkan (tidak mencelakakan). Demikian pendapat al-Suyuthi dan al-Biqā'i serta yang lainnya dalam penerimaan hadis tersebut.

Alasan untuk tidak diterimanya sebuah hadis *dhaif* adalah apabila terdapat suatu hadis yang telah terpenuhi syarat-syarat di atas, maka hal tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut telah sesuai dengan keadaan semula dan begitu

juga sebaliknya apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi maka tidak ada yang menunjukkan ada yang demikian, atau tidak diterima.

Hal tersebut menunjukkan betapa berhati-hatinya para *muhadidisin* dalam menentukan pembagian hadis yang didapatkan dengan melihat terdapat petunjuk atau tidak dalam suatu hadis yang bisa dianggap bisa diterima dan tidak dapat diterima. Selain itu *kedhaifan* suatu hadis tentunya ada karena tidak bersambung suatu sanad. Hadis yang seperti itu dihukumi *dhaif* karena identitas dari perawinya yang tidak jelas, bahkan tidak tercantum sehingga bisa jadi perawinya adalah *tsiqat* dan boleh jadi dia adalah rawi yang *dhaif*. Apabila rawinya *dhair* maka bisa jadi rawinya melakukan kesalahan dan meriwayatkannya, oleh karena hal tersebut para ulama hadis memikirkan dengan matang-matang terkait masalah hadis ini dan memerlukan pertimbangan yang lama dan dianggap bisa diterima atau tidaknya suatu hadis ini, apabila rawi mengalami

semua hal diatas maka hadis tersebut akan menjadi penghalang bisa diterimanya suatu hadis, hal ini merupakan puncak kehati-hatian yang sistematis, ilmiah, dan kritis.

Pembagian Hadis Dhaif

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu syarat hadis shohih dan hasan. Enam syarat berikut meringkas hadis dan hasan shahih:

1. Sanad yang menghubungkan awal dan akhir sanad.
2. Para perawi dapat dipercaya dan adil.
3. Memiliki dhobit, atau hafalan hadis shahih yang baik dan hafalan hadis hasan yang baik.
4. Sanad tidak mengandung kontradiksi (Syadz).
5. Tidak ada cacat yang substansial (illah qodihah).
6. Saluran transmisi lain berfungsi sebagai "adhit" (pendamping) yang dapat meningkatkan hadis dhoif ke tingkat hadis Hasan li Ghairi.

Hadis disebut hadis dhaif jika salah satu dari enam syarat di atas tidak terpenuhi. Runtuhnya sanad dan adanya cacat pada perawi hadis, bagaimanapun, adalah dua alasan utama mengapa sebuah hadis menjadi daif, menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqolani. Dua penyebab utama hadis dhaif tersebut akan menghasilkan berbagai hadis yang buruk. (Kholis, 2016)

Hadis dhaif sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pembagian Hadis Dhaif yang Disebabkan Terputusnya Sanad:
 - a. Hadis Muallaq: hadist yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan
 - b. Hadis Mursal: hadist yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in.
 - c. Hadis Mu'dhol: hadist yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan.
 - d. Hadis Munqati': hadist yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad di manapun posisinya.

- e. Hadis Mudallis (tadlis): hadis-hadis yang perawi (riwayatnya) secara historis signifikan dalam beberapa hal, seperti dengan menghilangkan sanad dhaif antara dua perawi tsiqoh. Tadlis taswiyah adalah sebutan untuk ini. Atau dengan menggunakan gelar atau nama panggilan yang tidak akan dikenali oleh penonton untuk menyebut gurunya. Istilah untuk ini adalah syuyukh tadlis.
 - f. Hadis Mursal Khofi: Dia meriwayatkan hadis dari kenalan atau orang sezaman, tetapi dia bukan sumber sejarah (hadis).
 - g. Hadis Mu'an'an: Kata fulan (dari fulan) digunakan untuk meriwayatkan hadis.
 - h. Hadis Muannan: Hadis ini diriwayatkan menggunakan frase "fulan qola" (pada kenyataannya, "kata si fulan").
2. Pembagian Hadis Dhoif
- Berdasarkan Cacatnya Rawi:
- a. Hadis Maudhu': hadis palsu atau tiruan, berdasarkan Nabi dan diriwayatkan oleh seorang pendusta.
 - b. Hadis Matruk: hadis yang diduga perawinya berdusta.
 - c. Hadis Munkar adalah hadis yang salah diberitakan atau dilupakan oleh perawi.
 - d. Hadis Mu'allal: hadis yang banyak cacatnya (illah qodihah), yang dapat membatalkan keabsahan hadis tersebut.
 - e. Hadis Mudraj: hadis yang di dalamnya terdapat penambahan atau perubahan kata oleh redaktur hadis.
 - f. Hadis maqlub adalah hadis yang sanad atau matrasnya berpindah dari awal ke akhir atau sebaliknya.
 - g. Majhul Hadis: hadis yang keadaan dan identitas perawinya tidak pasti.
 - h. Hadis Bid'ah: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang keyakinannya bertentangan dengan aliran Ahlusunnah wal Jama'ah atau yang riwayatnya berlawanan dengan aliran tersebut. (Kholis, 2016)

Hukum Mengamalkan Hadis Dhaif

Hukum Mengamalkan Dha'if Hadis Mengenai syarat sahnya penerapan hadis dha'if, para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi untuk mengamalkan hadis dha'if yang dihubungkan dengan fadhail al-amal:

1. Hadis tidak terlalu dhaifan (dha'if jiddan).
2. Hadis ini relevan dengan sejumlah besar hadis lainnya.
3. Saat menggunakan hadis dha'if, gunakan itu sebagai peringatan daripada mempercayai bahwa Rasulullah SAW adalah sumbernya. (Tambak, Khairani: 2023)

Ulama Hadis yang berbeda telah menetapkan aturan yang berbeda untuk mengikuti hadis daif. *Pertama* adalah tidak boleh mengamalkan hadis daif karena fadhail a'mal atau alasan hukum lainnya; Yahya bin Main, al-Bukhari, dan Muslim mendukung posisi ini. *Kedua*, boleh mengamalkan hadis dhaif; Lebih baik memanfaatkan hadis dhaif, menurut Abu Daud dan Imam Ahmad, untuk

mengamalkan dengan qiyas. *Ketiga*, amalan hanya diperbolehkan bagi Fadhail A'mal jika hadisnya tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan kitab suci yang otoritatif, dan diyakini sah pada saat amalan. (Zuhri, 1997) Abu Dawud menjadikan hadis yang tidak bersambung sebagai hadis yang boleh diamalkan dengan catatan tidak ada hadis shahih, padahal telah maklm hadis munqti' merupakan hadis dhaif, bukan hadis hasan.

Selain itu pandangan yang memperbolehkan pengamalan hadis dhaif dalam segi *fadhail al-a'mal*, baik yang berhubungan dengan suatu hal yang dilarang maupun yang yang dianjurkan. Demikian pendapat ini kebanyakan dari muhaddisin, fuqaha, dan lain sebagainya. Imam al-Nawawi, syekh Ali al-Qari dan Ibnu Hajar al-Haitami mengemukakan terkait hal tersebut telah disepakati oleh para ulama.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan terkait syarat diperbolehkannya penggunaan hadis dhaif itu terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Hadis dhaif yang berkaitan bertempat di bawah dalil yang

umum, sehingga tidak bisa diamalkan hadis dhaif yang tidak mempunyai dalil yang pokok.

2. Pada saat sebuah hadis dhaif diamalkan tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandar kepada Nabi Saw, suatu hal yang tidak beliau sabdakan.
3. Telah disepakati bisa diamalkan, artinya hadis ini bisa jadi tidak terlalu dhaif mungkin dari segi matan ataupun perawinya. Sehingga pengamalan hadis dhaif dari perawi yang seorang pendusta atau orang yang banyak salahnya maka tidak boleh diamalkan. Al-Hafiz memperbolehkan penggunaan hadis dhaif selama terkait dengan *fadha il al-a'mal*,

Sedangkan untuk pendapat hadis dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali baik yang berhubungan dengan *fadhail al-a'mal* maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum *syara'* seperti halal-haram. Pendapat ini dinisbatkan

kepada Qadhi Abu Bakar Ibnu al-Arabia. Demikian pula pendapat al-Syihab al-Khafaji dan al-Jalal al-Dawani. Dengan alasan terkait *fadha il al-a'mal*, dianggap sama saja dengan hukum-hukum dalam Islam seperti halal-haram, karena pada dasarnya semua itu dianggap termasuk *syara'* dan sebab selain hadis shahih ataupun hasan terdapat jalan lain tanpa menggunakan hadis dhaif. (Mujiyo, 2016)

Demikian merupakan pendapat para ulama terkait pembahasan pengamalan hadis dhaif. Di mana terdapat berbagai perbedaan dan argumen yang berbeda beda pula oleh kalangan para ulama, hal tersebut bukan dari sebuah perpecahan karena dengan adanya perbedaan dan alasan yang memadai dari argumen tersebut menggambarkan betapa dalamnya keilmuan para ulama terdahulu dalam menyelesaikan sebuah problema yang ada, untuk kelangsungan umat Islam pada masa mendatang.

Namun sudah jelas bahwa pendapat ketiga merupakan pendapat yang paling moderat dan paling kuat, karena apabila dilihat-lihat secara teliti

hadis-hadis yang ditegaskan oleh para ulama merupakan hadis yang terbilang dhaif yang bisa naik dengan bantuan riwayat lain dan menjadi hadis *shohih li ghoirih*. Hadis dhaif bagaimanapun merupakan sebuah hadis yang asli, akan tetapi terdapat cacat sedikit karena beberapa alasan. Berbeda dengan hadis maudhu' yang jelas-jelas hadis palsu, bahkan banyak para ulama yang menganggap hadis maudhu' tidak termasuk dari pembagian hadis karena tidak jelas matan dan sanadnya. Bahkan sebagian menganggap hadis maudhu' dianggap sebagai kata-kata mutiara semata saja.

Adapun para penentang bahwa diperbolehkannya hadis dhaif sebagai *fadh al-ilal- a'amal* yang menganggap pengamalan hadis dhaif merupakan suatu bentuk ibadah yang tidak disarankan atau tidak sesuai dengan syariat Islam, telah dijawab oleh para ulama untuk berhati-hati dalam menjalankan urusan agama. Dan pengamalan hadis dhaif termasuk hal yang demikian, oleh karenanya tidak diperbolehkan menetapkan suatu hukum dengan hadis dhaif, akan tetapi hadis dhaif bisa digunakan yang

tidak berhubungan dengan hukum-hukum *syara'*.

Sumber-sumber Hadis Dhaif

Mengingat betapa berpengaruhnya sebuah hadis dalam agama Islam. Maka para ulama banyak menyusun kitab untuk membahas terkait problematika dari hadis dhaif dan menjelaskan sebab-sebab hadis tersebut dikatakan sebagai hadis dhaif, supaya seseorang dapat mengetahui hadis yang bagaimanakah yang dianggap hadis dhaif dan boleh diamalkan dan mana yang tidak boleh diamalkan sama sekali.

Berikut di antara sumber-sumber yang dianggap penting adalah:

1. Kitab-kitab yang diciptakan oleh para ulama terkait hadis dhaif yang tidak karena *jarh* terhadap para perawi, seperti halnya kitab-kitab yang membahas hadis-hadis mursal, mudraj, musharraf, dan kitab al-'ilal, dan sebagainya.
2. Kitab-kitab yang ciptakan oleh para ulama yang membahas terkait kedhaifan para perawi yang akan dijelaskan setiap perawinya, mereka mencontohkan beberapa

hadis yang menjelaskan kedhaifannya, sebagai dalil kedhaifan rawi tersebut. Hadis-hadis tersebut sering disebut hadis dhaif secara mutlak, seperti hadis *maudhu'*, hadis *matruk*, dan hadis *munkar*.

3. Kitab-kitab yang ditegaskan para ulama, bahwa apabila terdapat hadis yang hanya terdapat salah satu kitab hadis maka hadis tersebut adalah hadis dhaif. Hal tersebut dijelaskan oleh al-Suyuthi dalam salah satu karangannya yang berjudul *al-Jami' al-Kabir*: setiap hadis yang disanadkan kepada keempat orang yaitu: Ibnu Adi dalam kitab *al-Kamil fi al-Dhu'afa*, al-'Uqaili dalam kitab *al-Dhu'afa*, al-Hakimi dalam kitab *Nawadir al-Ushuk*. Atau al-Dailani dalam kitab *Musnad al-Firdaus* adalah hadis dhaif. Maka hanya dengan disandarkansuatu hadis kepada kitab-kitab kedhaifannya atau pada sebagian kitab itu cukup sebagai bukti bahwa hadis tersebut dhaif tanpa perlu dijelaskan. Hadis-hadis diatas dianggap dhaif

karena tidak terpenuhiya syarat-syarat pada rawi. (Mujiyo, 2016).

Hadis Dhaif di Kalangan Masyarakat

Masyarakat dalam memahami sebuah hadis kebanyakan hanya memahami secara makna saja tanpa mengetahui dan melihat kedudukan hadis tersebut apakah hasan, shahih, dhaif atau bahkan palsu. Ketidaktahuan mereka menjadikan orang-orang tersebut seakan-akan apabila seorang mengatakan hadis ini asli maka orang tersebut akan mempercayainya tanpa memandang hadis tersebut masuk golongan hadis apa, bahkan terkadang yang penting berbahasa Arab dan di jadikan sebuah dalil oleh seseorang maka diterima oleh masyarakat.

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

"kebersihan itu sebagian dari iman".

Dijelaskan oleh pengarang kitab syarah nadzam Baiqûniyah - ungkapan ini bukanlah hadis. Adapun hadis yang menjelaskan kebersihan itu sebenarnya banyak, di antaranya الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ artinya: "kesucian itu separuh iman". (HR.Muslim).

dari penjelasan di atas bahwa lafal *النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ* merupakan contoh hadis dhaif yang tidak bisa diterima, akan tetapi karena tidak jelas akan asal usulnya, dan bisa dimasukkan kedalam hadis *mudraj*. Hadis *mudraj* adalah hadis yang matan dirubah atau disisipkan dengan lafal lain. Dalam kasus ini lafal *النَّظَافَةُ* merupakan permasalahannya, di mana lafal asli dari hadis ini adalah lafal *شَطْرُ* bukan *النَّظَافَةُ*, walaupun demikian dalam kalangan masyarakat yang sering dipakai atau sering digunakan adalah *النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ* hal ini bisa terjadi karena ketidak tahuan masyarakat dalam ilmu hadis.

Walaupun bermakna sama, akan tetapi bagaimanapun juga berbeda karena umat Islam telah sepakat (ijmak) bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis *maudhu'* dengan sengaja adalah haram. Ini terkait dengan perkara-perkara hukum-hukum syarak, cerita-cerita, *targhib* dan *tarhib* dan sebagainya.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُنْعِمًا فَلْيَنْبَوُا مُنْعِدَهُ مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka kelak posisinya di neraka," (HR Ibnu Majah)

Dapat dipahami walaupun dengan arti yang sama, apabila matannya berbeda maka hal tersebut hukumnya haram. Maka dari itu untuk mencegah masyarakat salah paham terkait hadis yang sering didengar padahal hal tersebut belum tentu berupa hadis yang bisa diterima, atau mungkin bisa jadi hadis palsu, para ulama memang berpendapat terkait kebolehan menggunakan hadis dhaif dalam hal *fadhal ilal- a'amal*, akan tetapi hal inipun perlu memerlukan pembelajaran supaya seseorang bisa mengetahui yang mana hadis dhaif yang boleh digunakan dan yang mana hadis dhaif yang tidak boleh gunakan.

Ketidaktahuan ini bisa berakibat fatal karena bisa jadi akan terus tersebar hingga kelak anak cucu kita nanti. Memang benar ketidak tahuan seseorang bisa dimaafkan dalam agama islam, akan tetapi bukan berarti orang tersebut tidak mempunyai keingintahuan terhadap masalah yang dihadapi, dan hanya pasrah saja akan keadaan tanpa

berusaha untuk mencari kebenaran dari hadis tersebut. selain hadis ini terdapat hadis lain yang sering simpang siur di kalangan masyarakat hadis tersebut berbunyi:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

Barang siapa mengenali dirinya maka ia telah mengenal tuhan nya.

Ungkapan ini bukan hadis, tetapi ucapan Yahya bin Mu'adz al-Razi. Walaupun bukan hadis tapi ungkapan ini tidak bertentangan dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra, yaitu ketika Nabi ditanya "Siapakah orang yang paling mengenali tuhan nya?" nabi menjawab "orang-orang yang paling mengenali dirinya".

Kalimat di atas bahkan tidak termasuk dari hadis akan tetapi merupakan perkataan seseorang. Kalimat tersebut sering sekali digunakan sebagai dalil dalam sebuah ceramah ataupun dalam sebuah diskusi, padahal bukan merupakan sebuah hadis. Walaupun dengan tujuan yang baik dari maksud kalimat tersebut akan tetapi bukan hadis, seharusnya orang yang menggunakan kalimat tersebut harus mengungkap-

kan bahwa kalimat di atas bukanlah hadis akan tetapi ucapan Yahya bin Mu'adz al-Razi.

Simpulan

Dari analisis dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif terbagi menjadi bernagai macam baik cacat dari segi matan maupun sanadnya. Dan hadis dhaif sendiri menurut pandangan ulama terbagi menjadi tiga pendapat dalam hal pengguannya, diantaranya; *Pertama*, tidak ada dalil selain hadis atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis. Diperbolehkan pula mengikuti hadis daif secara mutlak, baik dalam fadhail a'mal maupun dalam hukum syariah (halal, haram, wajib, dll), dengan syarat daif tersebut tidak daif syadid (sangat lemah). Demikian pandangan Imam Ahmad dan Abu Dawud, menurut manhaj al-naqd fi ulum al-hadis karya Prof. Dr. Nuruddin Itr. *Kedua*, boleh mengamalkan dalam rangka fadhail a'mal. *Ketiga* tidak boleh secara mutlak terhadap hadis dhaif dilarang baik menurut hukum fadhail a'mal maupun syariah. Ini adalah pendapat mazhab

Al-Syihab Al-Khafaji, Al-Jalal Al-Dawwani, dan Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi.

Selain hal tersebut dalam pengamalan hadis dhaif masyarakat seringkali salah faham akan hadis dhaif mana yang boleh dan tidak boleh diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlunya pemahaman masyarakat akan posisi hadis yang sering kali didengar dan dijadikan sebuah dalil supaya bisa membedakan antara hadis dhaif yang boleh dan yang tidak boleh diamalkan, dengan cara mempelajari ilmu hadis atau tidak bertanya kepada seseorang yang mumpuni dalam keilmuan agamanya.

Referensi

1. Arifin, Zainul. (2013). Studi Kitab Hadis. Al-Muna: Surabaya.
2. Fauzan, A. (2019). Pengujian Hadis Ahad Dengan Al-qur'an (Studi Komparatif Syafi'iyah dan Hanafiyah). Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 8(1), 20-32.
3. Ibnu Shalah, (1931 M), Ulum al-Hadis, Halb: Percetakan Ilmiah.
4. 'Itr, Nuruddin. (1997) Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadis.
5. Mujiyo. (2016). 'Ulumul Hadis. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
6. Mestika Zed. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. ke-1.
7. Kholis, Mohammad Maulana Nur. (2016). Hukum mengamalkan Hadis Dhaif dalam Fadhail A'mal: Studi Teoritis dan Praktisi. Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal. Volume 1(02) No: 26-39.
8. Syahidin, S., Fauzan, A., & Syukri, I. (2020). Pro-Kontra dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, 9(2), 326-338.
9. Tambak, Sonia Purba, Khairan. (2023). Kualitas Kehujjahan Hadis (Sahih, Hasan, Dhaif). Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies Volume 3 Nomor 1. No:117-128.
10. Zuhri, Muh., Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologinya, Yogyakarta: Tria Wacana, 1997